

REALITAS PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Olivia Anggie Johar

¹*Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning*

²*e-mail: oliviaanggiejohar@unilak.ac.id*

(Diterima 17 Februari 2021|Disetujui 22 Februari 2021|Diterbitkan 31 Maret 2021)

Reality Issues Of Environmental Law Enforcement In Indonesia

Abstract

Handling environmental law enforcement problems in Indonesia can be done in two ways, namely penal and non-penal. The difference between the two is that penal is repressive while non-penal is preventive. In essence, repressive action can also be seen as preventive action in a broad sense. The factors that influence environmental law enforcement in Indonesia are political intervention and power when formulating environmental laws and regulations, low human resources and the judicial mafia in the process of enforcing environmental criminal law in Indonesia. The inconsistency between the rules, between the rules and the criminal justice system and among law enforcers itself is an obstacle in upholding environmental law in Indonesia. The solution that can be done is to improve human resources, both intellectual and moral, to achieve the success of environmental law enforcement. And there must be a common vision, mission, orientation and comprehensive mastery of environmental regulations by each related department so that environmental problems can be harmonized without sacrificing the interests of the community, businessmen, government and environmental interests. The government must also synchronize economic, social and ecological elements in every development policy, so that the policies issued by the government do not harm the environment.

Keywords : *Realty, Environmental Law Enforcement.*

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup menjadi isu yang hangat dan sangat menarik untuk ditelaah lebih dalam karena permasalahan lingkungan hidup yang terus terjadi. Permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini selain karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada lingkungan, rendahnya komitmen politik yang merugikan lingkungan hidup, juga terjadi karena lemahnya komitmen dari aparat penegak hukum itu sendiri (Budi *at al.*2011).

Di era globalisasi kualitas dan kuantitas kriminalitas di bidang lingkungan hidup berkembang sangat dahsyat. Perkembangan masyarakat modern yang konsumtif yang

mengutamakan kepentingan ekonomi ternyata diikuti dengan kejahatan lingkungan yang semakin canggih pula, seperti pencemaran lingkungan, baik pencemaran air yang disebabkan karena limbah industri dan limbah domestik, pencemaran udara karena asap yang disebabkan pembakaran hutan, perusakan dan penggundulan hutan secara liar serta penggalian tambang di hutan lindung.

Lingkungan hidup merupakan harta warisan yang harus dijaga keutuhannya dari tangan-tangan tidak bertanggungjawab, tampaknya tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sebagai akibat kerakusan manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Pemenuhan kebutuhan ekonomi tampaknya adalah segalanya meskipun harus mengorbankan kepentingan lingkungan yang merupakan kepentingan seluruh bangsa di dunia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya. Pemuasan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi pada masyarakat modern yang konsumtif, kerakusan manusia, korupsi dan persekongkolan yang dilakukan elit penguasa, kerjasama antara elit penguasa dan pebisnis kelas dunia, tampaknya menjadi penyebab munculnya berbagai penyimpangan dalam pengelolaan lingkungan baik yang dilakukan oleh elit penguasa, pebisnis maupun masyarakat (Fahrudin, 2019).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa mendatang secara berkelanjutan. Sumber daya alam adalah warisan yang harus dijaga, dipelihara kelestariannya untuk dapat dinikmati oleh anak cucu. Oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk memanfaatkan setiap potensi yang ada dengan sebenar-benarnya, baik potensi yang berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam, di samping tetap menjaga ketertiban umum serta menjaga kelestarian alam. Atau dengan kata lain di satu sisi pembangunan dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional, tapi disisi lain harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup (Bruce *et al.* 2000). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan perusahaan-perusahaan atau badan-badan hukum yang bergerak di bidang industri, baik yang berskala besar yang menggunakan teknologi maupun industri kecil dan menengah telah menimbulkan kejahatan-kejahatan di bidang lingkungan seperti pencemaran udara, pencemaran air sungai, serta kerusakan lingkungan.

Sekian lama terkenal Indonesia sebagai negara subur makmur dengan kondisi alam yang sangat mendukung ditambah pula dengan potensi sumber daya mineral yang juga ternyata sangat melimpah ruah, ternyata Indonesia sampai saat ini hanya bisa menjadi negara berkembang, bukan negara maju. Banyak faktor yang kemudian menyebabkan Indonesia tidak kunjung menjadi negara maju. Salah satunya adalah pengelolaan negara yang tidak profesional termasuk dalam hal pengelolaan potensi alam.

Bicara tentang potensi alam, erat kaitannya dengan manajemen eksplorasi dan manajemen pemberdayaan lingkungan hidupnya. Eksplorasi sumber daya alam maupun mineral seharusnya dapat pula diimbangi dengan menjaga kualitas lingkungan sekitar agar tetap terjaga seimbang. Hal ini penting agar kejadian-kejadian berupa bencana alam maupun pencemaran lingkungan dapat diminimalisir.

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Artinya bahwa menjaga lingkungan hidup agar tetap baik dan sehat adalah sebuah kewajiban karena merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara Indonesia.

Kasus pembakaran hutan dan lahan yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup seolah menjadi bencana tahunan yang dialami oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Riau. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang menjadi dasar berlakunya hukum pidana materiil ternyata tidak dapat sepenuhnya mengakomodir permasalahan lingkungan hidup. Para aparat penegak hukum yang menjadi alat berjalannya penegakan hukum secara formil juga menjadi penentu berjalannya penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji mengenai asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, ketentuan hukum dan doktrin mengenai penegakan hukum lingkungan di Indonesia (Ali, 2013). Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan dan studi dokumen, yaitu menelaah bahan hukum primer di antaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.19 Pid-B/2001/PN.BKN, Putusan Pengadilan Tinggi Riau No.75/Pid/2001/PTR dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 811K/Pid./2002 maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dimana analisis kualitatif adalah suatu cara menganalisa data berdasarkan konsen, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan sendiri yang nantinya berusaha menganalisa masalah-masalah yang ada berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan di Indonesia serta memberikan kontribusi berupa solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut (Soekanto, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya penanganan masalah lingkungan hidup di Indonesia pada prinsipnya berdasarkan dua cara yakni yang Pertama dengan cara, *penal* yakni suatu kebijakan hukum pidana yang berdasarkan hukum pidana (kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun peraturan perundang-undangan dalam tindak pidana lingkungan hidup, dan bersifat refresif yakni merupakan tindakan yang dilakukan untuk menanggulangi suatu perbuatan yang telah terjadi.

Secara kasar dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan / penangkalan / pengendalian)

sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Upaya penal dapat kita lihat dalam contoh kasus pembakaran hutan yang dilakukan oleh PT. Adei Plantation dan Industry yang merupak kasus pertama yang menjerat korporasi, dimana hukum pidana memberikan sanksi atas pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang terjadi akibat dari pembakaran hutan tersebut. Penerapan hukum pidana di Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang karena kelalaiannya menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan oleh Mr. C. Gobi adalah, terdakwa Mr. C. Gobi sesuai dengan dakwaan Subsidaire dari Jaksa Penuntut Umum yaitu: Pasal 42 (1) Jo Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengadili terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebanyak Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) yang jika denda ini tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Hakim menjatuhkan sanksi dengan dakwaan subsidair ini atas dasar pertimbangan bahwa karena salah satu unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut tidak terbukti yaitu tidak adanya kesengajaan dalam segala bentuknya. Pemberian hukum pidana dalam kasus lingkungan bertujuan untuk:

- a. Melindungi masyarakat
- b. Pembalasan dan penghukuman
- c. Pengubahan dan rehabilitasi
- d. Penangkalan/pencegahan

Pemberian sanksi pidana yang tajam diharapkan dapat menimbulkan rasa takut dan efek jera kepada pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup agar kedepannya tidak mengulang perbuatan yang sama. Selain upaya penal yaitu dengan penerapan hukum pidana, upaya yang Kedua dilakukan dengan cara *non penal*, lebih bersifat preventif yakni mengarahkan pada tindakan yang bersifat pencegahan yang hasilnya akan jauh lebih efektif. Tujuannya untuk meminimalkan peluang terjadinya masalah lingkungan hidup.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur “nonpenal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

1. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

- a. Intervensi Politik Dan Kekuasaan Pada Saat Memformulasikan Peraturan Perundangan di Bidang Lingkungan

Kelemahan yang terdapat di berbagai Peraturan Perundangan sebagai akibat adanya intervensi kepentingan pada tahap formulasi sudah merupakan hal yang mengglobal

yang terjadi di seluruh dunia, penyebabnya dibalik terbentuknya suatu kebijakan/perundangan ada pertentangan berbagai kepentingan baik kepentingan ekonomi, politik, kelompok tertentu.

Pada tahap formulasi masuknya berbagai kepentingan politik mempunyai kans yang sangat besar, baik ditingkat lokal, nasional, maupun ditingkat global baik itu kepentingan pengusaha (industrialis), kepentingan penguasa dan masyarakat. Selain itu ditemukan berbagai kebijakan pemerintah yang bersifat politis, yang menimbulkan kontroversi dan perdebatan, sebab tidak memperhatikan faktor-faktor lingkungan, ekonomi, maupun sosial budaya masyarakat setempat, dimana dampak negatifnya dianggap lebih banyak dari pada dampak positifnya.

Pemerintah dengan mudahnya mengubah aturan walaupun bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, bahkan sengaja “mengakali” putusan pengadilan. Setidaknya dalam 2-3 tahun terakhir, kualitas Indonesia sebagai negara hukum dipertanyakan. Hal ini karena dengan mudahnya pemerintah mengubah dan menyusun aturan yang secara prinsip maupun materi bertentangan dengan aturan yang lain maupun berpotensi melanggar HAM. Contoh pertama adalah PP Nomor 13 Tahun 2017 dan Perpres Nomor 58 Tahun 2017. Kedua aturan ini memiliki kaitan erat karena perubahan RTRWN yang diatur dalam PP Nomor 13 Tahun 2017 utamanya dilakukan untuk mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2017. Masalah yang kemudian muncul adalah kebolehan untuk melanggar rencana tata ruang yang telah lebih dahulu ada terutama RTRW dan RDTR Daerah dan juga diperkokoh dengan memberikan dasar bagi Menteri untuk memberikan rekomendasi atas kegiatan pemanfaatan ruang yang bernilai strategis nasional maupun berdampak besar yang belum dimuat dalam RTRW dan RDTR Daerah tanpa disertai dengan kondisi dan parameter yang jelas.

Contoh kedua adalah penerbitan kembali Izin Lingkungan PT Semen Indonesia oleh Gubernur Jawa Tengah pasca putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 99PK/TUN/2016, yang melarang ada tambang di karst yang disamakan oleh majelis hakim sebagai sumber air. Penerbitan kembali izin lingkungan ini dilakukan dengan membuat “addendum” AMDAL dan menyetujui Izin lingkungan yang baru dalam waktu singkat. Hal senada juga terjadi terhadap Izin Lingkungan PLTU Cirebon II yang dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Terhadap pembatalan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat malah menerbitkan izin lingkungan baru untuk PT Cirebon Energi Prasarana. Keputusan kontroversial seperti ini tentunya merupakan preseden yang buruk bagi tata kelola lingkungan hidup di Indonesia.

Sekali pemerintah pusat telah menentukan, masyarakat dan pemerintah daerah tidak mempunyai kekuatan untuk menolak atau bahkan mempertanyakan proyek tersebut. Suara-suara yang berlawanan dengan keputusan pemerintah dapat dikategorikan sebagai mereka yang melawan pemerintah atau bahkan sebagai pemberontak yang perlu diberikan pelajaran atau hukuman.

b. Rendahnya Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung utama keberhasilan penegakan hukum. Bagaimanapun baiknya suatu perundangan, bila tidak didukung

dengan sumber daya manusia yang baik maka jangan diharapkan bahwa suatu penegakan akan berhasil, atau dengan kata lain bagaimanapun jeleknya suatu peraturan perundangan, apabila didukung dengan sumber daya manusia yang baik, mempunyai moral, maka penegakan hukum akan berhasil. Keduanya memang saling mendukung, pengaruh mempengaruhi, tetapi persoalan sebenarnya sangat tergantung pada sumber daya manusia, seperti yang dikemukakan oleh Herman Mannheim dalam bukunya *criminal justice and social reconstruction* mengatakan : “*it is not the formula what decides the issue but the men who have to apply the formula*”.

Rendahnya sumber daya manusia itu bisa berupa rendahnya kemampuan intelektual para penegak hukum atau rendahnya moral para penegak hukum dalam memberi keadilan kepada masyarakat. Rendahnya kemampuan intelektual dapat dilihat dari lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penegakan, pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat lamban bahkan tidak siap untuk menangani berbagai permasalahan lingkungan yang semakin kompleks. Kelambanan lembaga ini disebabkan karena belum tersedianya sumber daya manusia khususnya di tingkat II, (PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup), PPNS, Polisi lingkungan, Jaksa lingkungan, Hakim lingkungan. Idealnya target pengembangan sumber daya manusia di wilayah Kabupaten/Kota minimal membutuhkan 10 Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan 5 PPNS LH, Propinsi membutuhkan 25 PPLH dan 10 PPNS LH, dan Pusat membutuhkan 100 PPLH dan 50 PPNS LH.

Tetapi kenyataannya PPNS yang seharusnya ada di tiap Daerah Tingkat II, kenyataannya banyak daerah tingkat II yang tidak mempunyai PPNS, padahal di wilayah kerjanya banyak berdiri pabrik-pabrik dan perusahaan penghasil limbah. Adalah wajar apabila penegakan hukum di bidang lingkungan tersendat bahkan tidak berjalan sama sekali, bagaimanapun kecukupan dan kualitas sumber daya manusia memegang peranan penting bagi berhasilnya penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla belum berimplikasi nyata pada pemulihan lingkungan. Langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah patut diapresiasi. Sejak Tahun 2015 hingga saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah melakukan banyak penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla. Setidaknya sudah terdapat 171 sanksi administrasi dan 11 gugatan perdata, serta 510 kasus pidana.^{1,2} Namun, dampak penegakan hukum ini terhadap pemulihan lingkungan pascakarhutla masih belum terlihat bagi publik. Pelaksanaan dari sanksi administrasi yang dijatuhkan misalnya, belum terpublikasikan kepada publik dengan baik, begitu juga dengan data lahan konsesi yang terbakar. Sementara itu, dari 8 gugatan perdata Karhutla yang dianalisis, total nilai ganti rugi mencapai $\pm 2,7$ triliun rupiah. Namun, belum ada satupun putusan tersebut yang dieksekusi oleh Pengadilan. Padahal $\pm 67\%$ dari nilai kerugian lingkungan yang diputus ditujukan sebagai biaya untuk memulihkan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan terhadap konsesi bekas kebakaran yang digugat, belum ada satupun tindakan pemulihan yang dilakukan sebagai bagian dari eksekusi putusan.

Sedikitnya jumlah kasus pidana lingkungan yang berhasil diselesaikan, dan tidak adanya perusahaan yang mendapat peringkat emas sebagaimana diungkapkan diatas berhubungan erat dengan kondisi aparat penegak hukum yang buruk dilihat dari sisi

moralnya. Terjadinya konspirasi antara aparat penegak hukum dan pengusaha dengan memberi sejumlah dana agar kasusnya dihentikan atau hukumannya diringankan merupakan pemandangan biasa di lingkungan lembaga peradilan, konspirasi semacam itu bukan merupakan rahasia lagi, demikian juga dengan budaya titipan baik titipan dari pengusaha maupun titipan dari Ketua Pengadilan atau pihak lain yang berkepentingan.

Komponen yang terlibat dan bekerjasama dalam masalah lingkungan hidup adalah kepolisian, dalam kasus lingkungan terlibat pula PPNS di BLH yang ada di daerah tingkat I, BLH di daerah tingkat II. Selanjutnya adalah Kejaksaan, Pengadilan, Advokat dan Lembaga Pemasyarakatan. Kelima komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama “*integrated criminal justice administration*” saling berhubungan dalam suatu sistem yang sering dipergunakan istilah “sistem peradilan pidana”, yang terdiri atas sub-sub sistem kepolisian, PPNS untuk kasus lingkungan, Pengadilan, Advokat dan Lembaga Pemasyarakatan. Antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya ada keterkaitan seperti bejana berhubungan, sehingga apabila terjadi konflik dalam satu sub-sistem akan menimbulkan dampak pada sub-sistem berikutnya. Oleh karena itu tidak adil kiranya bila hanya menyebut salah satu pihak yang mempunyai kontribusi terbesar atau yang paling bertanggungjawab atas buruknya kinerja hukum saat ini, sebab amburadulnya kinerja peradilan saat ini disebabkan oleh semua pihak baik itu polisi, PPNS, Jaksa, Hakim. Masyarakat (Pengusaha, pemerintah, masyarakat itu sendiri) yang mempunyai kontribusi bagi jatuhnya wibawa hukum di Indonesia.

c. Mafia Peradilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

Mafia peradilan sesungguhnya merupakan “penyakit” yang menghinggapi hampir semua peradilan negara-negara di dunia ini. Dalam konteks Indonesia, persoalannya menjadi sangat serius karena fenomena mafia tersebut terlanjur berkembang secara sistematis dan terkesan sebagai suatu “budaya” (Alkostar, 2002) .

Tidak diragukan lagi bahwa praktek peradilan yang dikendalikan oleh mafia, akan menimbulkan berbagai dampak negatif yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan peradilan tidak pernah berproses didalam ruang hampa, tetapi selalu berlangsung dengan keterlibatan faktor-faktor perangkat hukum, mental aparat penegak hukum. Kondisi, sosial politik, keadaan ekonomi, tersedianya fasilitator bantuan hukum, dan tingkat pendidikan masyarakat. Di dalam proses peradilan masalah lingkungan hidup pihak-pihak yang terlibat aktif dalam prosedur berpekar adalah Polisi, PPNS, Jaksa, Pengacara, Hakim. Hukum memberikan mandat yang berbeda kepada para penegak hukum ini. Setiap mandat hukum yang diberikan kepada para penegak hukum itu wajib dilaksanakan dengan profesional yang berdasarkan ketentuan hukum. Tapi banyak dalam kenyataannya, para penegak hukum yang mempunyai bekal legal technical kapasitas yang cukup, menyalahgunakannya untuk kepentingan-kepentingan pribadi maupun golongannya.

Vonis bebas terhadap terdakwa pembalakan liar Adelin Lis yang dijatuhkan PN Medan, menjadi pertanda kalau mafia peradilan masih sangat menentukan wajah penegakan hukum. Terdakwa kasus pembalakan liar di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara Adelin Lis mendapatkan putusan bebas. Putusan bebas ini disambut tudingan oleh banyak pihak adanya persekongkolan hakim dengan terdakwa. Tak urung Mahkamah

Agung (MA) bahkan meminta Pengadilan Tinggi Sumatera Utara memeriksa kelima anggota majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan yang memutus bebas Adelin Lis. Tidak cukup sampai di sini Komisi Yudisial (KY) pun ikut mengirimkan dua anggotanya untuk memeriksa anggota majelis hakim kasus tersebut. Menurut saya pemeriksaan anggota majelis hakim atas perintah MA sangat terlihat seperti sandiwara. Di sistem peradilan kita hakim hanya memutuskan perkara berdasar bukti-bukti yang dikumpulkan dan disampaikan oleh polisi dan jaksa. Bahkan seandainya hakim-hakim tersebut meyakini bahwa si terdakwa bersalah namun bukti yang ada tidak mendukung, hakim tidak bisa memutus bersalah. Jika memang putusan bebas itu dipertanyakan, maka ragukanlah semua ini sejak pemeriksaan, pengumpulan bukti dan saksi hingga proses peradilannya. Bukan cuma hakim saja yang diperiksa, tapi jaksa dan polisi lah yang lebih dulu diperiksa. Sandiwara juga dimainkan dengan baik oleh Kejaksaan. Atas vonis bebas ini kejaksaan mengajukan banding ke MA. Padahal hakim membebaskan terdakwa karena tuduhan jaksa tidak terbukti dalam persidangan. Logikanya, seorang hakim tidapat memutuskan seseorang bersalah jika peneutut umum tidak bisa menunjukkan bukti bersalah saat persidangan.

Ada indikasi lain bahwa telah terjadi konspirasi dengan mafia illegal logging sehingga terjadi vonis bebas terhadap Adelin Lis. Dugaan adanya konspirasi itu muncul karena proses pelepasan Adelin Lis dari tahanan kejaksaan berlangsung secara tidak wajar pasca keluarnya putusan majelis hakim. "Vonis bebas Adelin Lis terjadi tanggal 5 November 2007 sekitar jam 13.00 WIB siang dan dilepaskan dari tahanan jam 23.30 malam dengan Surat Eksekusi No 2240/Pid B/2007 tertanggal 1 November 2007, jadi surat eksekusi dikeluarkan sebelum putusan hakim, hal itu patut dipertanyakan, bagaimana bisa vonis tanggal 5 November tapi surat eksekusi tanggal 1 November. Hal lain yang memperkuat adanya konspirasi adalah waktu pelepasan Adelin Lis yang dilakukan tengah malam, mana ada mengeluarkan tahanan tengah malam kalau hal ini bukan bagian dari konspirasi.

Penegakan hukum adalah pelaksanaan kongkrit hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Peradilan bisa disebut sebagai suatu macam penegakan hukum oleh karena aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum. Peradilan menunjuk pada proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Bagi ilmu hukum maka bagian penting dalam proses mengadili terjadi pada saat hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara, dimana hakim melakukan pemeriksaan terhadap kenyataan yang terjadi, serta menghukunya dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau hukum apa yang berlaku untuk suatu kasus maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya.

Tugas utama peradilan adalah memberikan keadilan kepada masyarakat tanpa pandang bulu, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya murah. Sedangkan pengadilan merupakan salah satu pilar utama bagi suatu negara. Lembaga ini menjadi instrumen vital sekaligus refleksi bagi banyak hal, seperti penegakan hukum, pembangunan ekonomi, marabat dan moral bangsa, ketertiban dan sebagainya. Primanya penegakan hukum itu ditampilkan dalam berbagai putusan tepat dari institusi pengadilan. Artinya para hakim di pengadilan negeri dengan tepat dan ekstra bijak menjatuhkan putusan yang kemudian menjadi cermin bagi tegaknya hukum.

Masalahnya untuk menghasilkan putusan pengadilan yang bagus, maka hakim haruslah memiliki kriteria yang lengkap. Harus cerdas, sebab dengan kecerdasan hakim dapat melihat suatu perkara dengan jernih dan tepat, hakim harus menguasai bidangnya, punya kejujuran, hati nurani, bermoral tinggi, manusiawi, welas asih yang kuat. Tanpa kriteria ini sulit diharapkan hakim dapat menjatuhkan putusan yang memenuhi betul apa yang dikemukakan *William Shakes Peare, I stand her for law* (Saya berdiri disini demi hukum).

2. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling tercemar di Asia. Bila ditelusuri penyebab terjadinya degradasi lingkungan di negeri ini maka akan terlihat dengan jelas bahwa penegakan hukum tidak berjalan (Yudistiro, 2011). Mengapa demikian, karena sampai detik ini berbagai kasus besar di bidang lingkungan belum dapat diselesaikan, menurut ICEL. 2019 (*Indonesian Center for Environmental Law*) penyebabnya antara lain:

- a. Hukum belum dimuliakan sebagai panglima dalam menyelesaikan kasus-kasus lingkungan hidup
- b. Unsur-unsur yang terdapat dalam penegakan hukum pidana lingkungan yaitu polisi, jaksa, hakim, pengacara belum memiliki visi dan misi yang seirama di dalam menegakan hukum lingkungan
- c. keterampilann pengacara, masyarakat, polisi, aparatur lembaga pengelolaan lingkungan hidup, jaksa dan pengadilan sangat terbatas, koordinasi dan kesamaan persepsi diantara penegak hukum tidak memadai, tidak ada perencanaan yang sistematis dan jangka panjang dalam melaksanakan penegakan hukum, dan kurangnya integritas dari penegakk hukum yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.
- d. Pengawasan dan penegakan hukum tidak terencana, reaktif dan improvisatoris.
- e. Proses pengumpulan bahan keterangan penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh instansi yang berbeda-beda dengan kesenjangan pemahaman antara penegak hukum yang berasal dari berbagai instansi, dan dengan koordinasi yang sangat lemah.
- f. Belum meratanya pengetahuan dan pemahaman hakim dalam menangani kasus-kasus sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup, terlebih pembangunan berkelanjutan secara lebih luas. Kesenjangan pengetahuan dan pemahaman para hakim diperburuk dengan tidak dikenalnya hakim ad hoc untuk mengatasi keawaman hakim di bidang lingkungan dan sumber daya alam.
- g. Masih rendahnya integritas para penegak hukum (aparatur pemerintah, polisi, jaksa dan hakim) yang mengancam independensi dan profesionalisme mereka.

Menurut Askin (2003), hambatan tidak hanya terjadi pada bidang penegakan hukum lingkungan saja tetapi juga terjadi pada bidang pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya secara umum hambatan pengelolaan lingkungan yang menonjol dalam dimensi mikro mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Hambatan kelembagaan
 - 1) Ambivalensi kelembagaan

Bahwa Menteri Negara Lingkungan Hidup tidak mempunyai wewenang penuh dalam menetapkan kebijaksanaan lingkungan dan mengambil keputusan administratif tentang ijin kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

2) Tumpang tindih dan perebutan kepentingan

Berdasarkan ketentuan Pasal 12-13 UUPLH dan Pasal 7, 10 dan 11 UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, kelembagaan pengelolaan lingkungan di daerah secara yuridis semakin problematik dan hubungannya dengan wewenang daerah provinsi, daerah Kabupaten dan daerah Kota.

b. Sistem Hukum

1) Pengadilan

Proses persidangan dan pemberian putusan sering berbelit-belit dan memakan waktu yang terlalu lama. Sanksi pidana yang dijatuhkan juga dirasakan sangat ringan.

2) Aparat Penegak Hukum

Banyak kasus-kasus lingkungan yang tidak ditanggapi secara serius oleh aparat penegak hukum, kasus pencemaran, kasus penambangan ilegal, kasus impor limbah B3, kasus pencemaran dan perusakan lingkungan oleh pertambangan-pertambangan besar yang hampir tidak pernah ditindaklanjuti secara tuntas. Untuk mewujudkan kualitas aparat hukum yang baik, diperlukan adanya pemerintah yang baik.

3) Substansi Hukum

Instrument-instrument dunia yang bisa digunakan untuk melindungi lingkungan sulit dilaksanakan di Indonesia karena tidak sejalan dengan cara hidup orang Indonesia dan maraknya budaya korupsi. Instrumen lingkungan dunia terdiri atas metode sukarela, metode penegakan, dan metode ekonomi.

4) Perizinan

Instrumen utama hukum lingkungan yang berfungsi mencegah pencemaran adalah ijin lingkungan. Perijinan merupakan salah satu masalah yang sering berdampak pada perusakan lingkungan. Dengan bermodalkan ijin, suatu perusahaan bisa melakukan berbagai usaha yang sering merusak lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu ada sistem perijinan lingkungan yang terpadu.

c. Sistem AMDAL

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) berkaitan dengan perijinan lingkungan karena AMDAL adalah bagian prosedur perijinan, dalam prakteknya AMDAL lebih mengarah pada penonjolan pemenuhan ketentuan administrasinya. Pemenuhan persyaratan AMDAL sebetulnya lebih banyak lagi didorong karena merupakan kewajiban yang diperintahkan Undang-undang bukan karena kesadaran ekologis. Proses transparansi dan mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL bagi masyarakat juga seringkali tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan. AMDAL yang sekarang berlaku tidak efektif dan merupakan salah satu faktor penting dalam terjadinya ekonomi biaya tinggi.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundangan yang berkaitan tentang lingkungan hidup harusnya memiliki komitmen dan kesadaran yang baik terhadap kelestarian lingkungan hidup dimasa kini dan masa yang akan datang. Hal tersebut juga harus didukung dengan optimalisasi tugas dan tanggung jawab dari aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan,

Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan sistem peradilan di Indonesia.

Berdasarkan kasus pembakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau khususnya yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang hampir terjadi setiap tahunnya selama kurang lebih 24 tahun ini dikarenakan oleh aturan perundang-undangan yang belum optimal dan aparat penegak hukum juga belum bekerja secara profesional dan optimal. Menurut Lunsted, “hukum itu baru akan bermakna setelah ditegakan”. Jadi dalam suatu negara betapa baiknya suatu peraturan perundang-undangan jika tidak disertai dengan jaminan pelaksanaan hukum yang baik niscaya sistem penegakan hukum itu akan sia-sia.

KESIMPULAN

Upaya penanganan masalah penegakan hukum lingkungan di Indonesia berdasarkan dua cara yakni dengan cara penal dan non penal. Penal yakni suatu kebijakan hukum pidana yang berdasarkan hukum pidana (kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun peraturan perundang-undangan dalam tindak pidana lingkungan hidup, dan bersifat *refresif* yakni merupakan tindakan yang dilakukan untuk menanggulangi suatu perbuatan yang telah terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan /pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat ‘preventive’ (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan *preventif* dalam arti luas. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia adalah : intervensi politik dan kekuasaan pada saat memformulasikan Peraturan Perundangan di bidang lingkungan, rendahnya sumber daya manusia dan mafia peradilan dalam proses penegakan hukum Pidana Lingkungan di Indonesia. Ketidaksinkronan antar sesama aturan, aturan dengan sistem peradilan pidana dan diantara para penegak hukum itu sendiri menjadi hambatan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Solusi yang dapat dilakukan dengan ditingkatkannya sumber daya manusia baik intelektualnya maupun moralnya untuk mencapai keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Serta harus ada persamaan visi, misi, orientasi dan penguasaan peraturan di bidang lingkungan secara komprehensif oleh masing-masing departemen yang terkait agar permasalahan lingkungan dapat diselaraskan tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan kepentingan lingkungan. Pemerintah juga harus menyinkronkan elemen ekonomi, sosial dan ekologi dalam setiap kebijakan pembangunan, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak merugikan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. 2013. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Sinar Grafika.

- Alkostar, Artidjo. 2002. Masalah Mafia Peradilan Dan Penanggulangannya. Jurnal Hukum, No.21 Vol 9, 2002, Yogyakarta. Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia.
- Askin, Moh. 2003. Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembicaraan di DPR. Jakarta. Penerbit Yarsif Watmpone.
- Bruce. Setiawan B, D.H., Rahmi, 2000. Pengelolaan Lingkungan. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Budi, Santoso dan N.A. Umar. Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia, *Wacana Hukum*, Vol.IX, 2 OKT, 2011, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi
- Fahrudin, Muhammad. 2019. Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *VERITAS Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol 5 Nomor 2, 2019. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam As-Syafi'iyah.
- ICEL. 2019. Catatan Awal Tahun 2019 Indonesian Center For Enviromental Law.Johar, Olivia Anggie.”Pencemaran Sungai Siak Di Kota Pekanbaru Dan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan” , *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* ,Vol 9 No 2, 2019, Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Rahardjo, Satjipto 1999. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru
- Santosa, Mas Achmad, 2003. 132490, ICEL
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Yudistiro. 2011. Kegagalan Dalam penegakan Hukum Lingkungan Hidup. *Jurnal Yudisial*, Vol 4 Nomor 2, 2011, Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Republik Indonesia